

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 7/PW.09/K.JT-02/05/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas wajib menyelenggarakan SPIP dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian;

b. bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Banyumas perlu untuk membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melakukan Pengawasan Intern;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026;
 13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.691814/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara SPIP terdiri dari:

1. Pengarah, dengan tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun.
 - b. Membantu dalam mengarahkan perumusan konsep dan strategi pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
2. Pelaksana, dengan tugas adalah sebagai berikut:
 - I. Penanggungjawab
 - a. Bertanggungjawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.
 - II. Ketua, Wakil Ketua
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.

III. Sekretaris

- a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- b. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
- c. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- d. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP.

IV. Anggota

- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing subbagian.
- b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing subbagian.
- c. Membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing subbagian.
- d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing subbagian.
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- f. Menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua dan Wakil Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Mei 2026

KETUA,



Imam Arif Setiadi, M.Si

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Banyumas
Nomor : 7/PW.09/K.JT-02/05/2026
Tanggal : 13 Mei 2026

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
I. TIM PENGARAH			
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua	Pengarah
2.	Amin Latif, S.Sos	Anggota	Pengarah
3.	Yon Daryono, M.Sos	Anggota	Pengarah
4.	Suharso Agung Basuki, M.H	Anggota	Pengarah
5.	Rani Zuhriyah, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	Nunus Danianto, S.STP	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Anjar Arifin, S.E	Kepala Subbagian Administrasi	Ketua
3.	Fahmi Nur Wicaksono, S.H	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
4.	Dwi Astuti Handayani, S.H	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
5.	Tyas Ade Restiani, S.Kom	Bendahara Pengeluaran	Anggota
6.	Haedar Ibnu Roif, S.H	Analisis Hukum	Anggota
7.	Nasheer Sofwan Al Rasyid, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
8.	Norma Risca Pratiwi, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Kushartiwi, A.Md	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
10.	Silmiah, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
11.	Anggah Kasih Siwamba, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12.	Viki Zakhroh, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

13.	Exty Rumiati, S.Sy	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Riska Amalia, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Rifqi Adi Nurcahyo, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Mukhamad Abdul Aziz, S.Sos	Penata Layanan Operasional	Anggota
17.	Sufian Ridha Ramadan, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
18.	Eko Mulianto, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota
19.	Galih Anggun Wijayanto, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
20.	Feri Budi Rusyanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21.	Muchtarom	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA,



Imam Arif Setiadi, M.Si